



BUPATI ROTE NDAO

**INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 1032 TAHUN 2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka diinstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
2. Para Camat sekabupaten Rote Ndao; dan
3. Para Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Lurah sekabupaten Rote Ndao.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- KEDUA : Setiap orang yang telah didata sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.
- KETIGA : Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- KEEMPAT : Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. Penundaan atau penghentian sementara bantuan sosial berupa:
 1. Program Keluarga Harapan (PKH);
 2. Bantuan Sosial Tunai (BST);
 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD); dan
 4. Bantuan Langsung Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BLT APBD).

- b. Penundaan atau penghentian sementara layanan administrasi pemerintahan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten; dan/atau
- c. denda.

KELIMA : Bagi Desa dengan presentase penerima Vaksin COVID-19 kurang dari 40%, tidak direkomendasikan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao untuk menyelenggarakan kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan kemasyarakatan.

KEENAM : Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI ROTE NDAO, †

PAULINA HANING-BULLU, SE